



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN OBJEK DAN PENINJAUAN KEMBALI TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan fiskal nasional dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas yang memperhatikan potensi daerah, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodasi adanya inovasi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh badan layanan umum daerah dan adanya perkembangan perekonomian serta indeks harga diperlukan adanya penyempurnaan pengaturan objek retribusi daerah dengan melakukan penyesuaian detail rincian objek retribusi dan peninjauan kembali tarif tanpa melakukan penambahan objek retribusi;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (4) dan Pasal 65 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyesuaian detail rincian objek dan tarif retribusi hasil peninjauan kembali diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyesuaian Detail Rincian Objek dan Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Qb

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN OBJEK DAN PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang selanjutnya disebut RSUD Tidar adalah rumah sakit umum daerah kelas B pendidikan milik Pemerintah Kota Magelang sebagai unit organisasi bersifat khusus yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat intensif, pelayanan gawat darurat, pelayanan penunjang lainnya, pendidikan dan penelitian serta pengabdian masyarakat.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Tidar terdiri atas:
 - a. perawatan, meliputi pelayanan:
 1. rawat inap;
 2. rawat intermediate;
 3. rawat jalan; dan
 4. gawat darurat.
 - b. pemeriksaan penunjang diagnostik, meliputi pelayanan:
 1. pemeriksaan laboratorium klinik;
 2. pemeriksaan laboratorium patologi anatomi;
 3. pemeriksaan radiologi;
 4. diagnostik elektromedik dan tindakan khusus; dan
 5. pemeriksaan diagnostik khusus.
 - c. tindakan medik, meliputi pelayanan:
 1. tindakan medik nonoperatif;
 2. tindakan medik operatif; dan
 3. tindakan medik obstetri.
 - d. tindakan keperawatan/kebidanan.
 - e. pelayanan rehabilitasi medik, meliputi pelayanan:
 1. fisioterapi; dan
 2. dokter spesialis rehabilitasi medik.
 - f. pelayanan kesehatan khusus, meliputi pelayanan:
 1. kesehatan jiwa;
 2. *medical check up*; dan
 3. gizi.
 - g. pelayanan farmasi;
 - h. pelayanan kedokteran forensik dan medicolegal;
 - i. pelayanan penilaian expertise radiodiagnostik;
 - j. pelayanan bank darah;
 - k. pelayanan ambulance/mobil jenazah; dan
 - l. nonpelayanan.
- (2) Rincian objek dan detail rincian objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memungut Retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD RSUD Tidar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Komponen Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD Tidar atas pemakaian akomodasi, bahan nonmedis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (4) Komponen Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD Tidar atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan/atau pelayanan lainnya.
- (5) Rincian besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Tidar yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Tarif Retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 Desember 2024

WALI KOTA MAGELANG,


MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 10 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ~~2024~~ NOMOR 31